

BAB II

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Terbentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membuat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB telah dirumuskan menjadi norma hukum tertulis. Bahkan, kedudukan AUPB menjadi semakin kuat dengan perumusannya di dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini semakin mengukuhkan eksistensi AUPB sebagai dasar acuan yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemerintahan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Kewajiban tersebut berimplikasi pada Hakim dalam memeriksa dan menilai tentang sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan. Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas mengatakan bahwa syarat sahnya sebuah keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Wirda Van der Burg mendefinisikan AUPB sebagai tendensi-tendensi (kecenderungan) etik, yang menjadi dasar hukum Tata Usaha Negara, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, termasuk praktik pemerintahan dan dapat

diketahui pula bahwa asas-asas itu sebagian dapat diturunkan dari hukum dan praktik, sedangkan untuk sebagian besar bukti (jelas atau nyata) langsung mendesak. Hal ini dikemukakan Wirda dalam salah satu paparannya di hadapan perhimpunan Tata Usaha Negara di Belanda Tahun 1952.

Keragaman istilah AUPB yang ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia, maupun yang digambarkan oleh para pakar Hukum Administrasi Negara, di satu sisi telah menambah kekayaan khazanah keilmuan dan sumber kajian yang sangat diperlukan bagi perkembangan doktrin AUPB sebagai prinsip yang bersifat dinamis dan terbuka. Namun, di sisi lain, keragaman istilah AUPB tersebut juga mempengaruhi pencapaian kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan hukum, jika penerapannya oleh Hakim dalam memutus perkara tidak dirumuskan atau dikonstruksikan secara logis dan cermat, berdasarkan indikator-indikator yang jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penafsiran antara asas yang satu dengan asas lainnya.

AUPB sendiri dihadirkan untuk menghadapi berbagai bentuk penyimpangan tindakan pemerintah seperti *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan), atau *willekeur* (kesewenang-wenangan), dapat terjadi dan menyebabkan Hak Asasi warga negara terlanggar atau terabaikan. Oleh karenanya, tidak mengherankan, jika Indonesia dan beberapa negara Eropa lainnya menjamin dan mengakui hak atas penerapan prinsip pemerintahan yang baik, sebagai bagian dari HAM yang bersifat fundamental (*fundamental rights*).

Urgensi keberadaan AUPB disamping sebagai pedoman bagi Administrasi Negara dalam menjalankan pelayanan publik (*public service*), juga merupakan alat uji yang dapat digunakan oleh Hakim Administrasi. Oleh karena itu, penerapan AUPB merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and stable government*).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan penyelenggaraan pemerintahan (Pratiwi *et al.*, 2016).

Menurut Indroharto, mengenai AUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. F.H. Van Der Burg dan G.J.M Cartigny lebih spesifik memberikan definisi mengenai AAUPL, sebagai “asas-asas hukum tidak tertulis yang harus diperhatikan badan atau pejabat administrasi Negara” dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh Hakim Administrasi (Indroharto, 1995).

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas:

a. Kepastian Hukum;

Asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah “dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Unsur-unsur kepastian hukum sebagai berikut pada setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN:

1. mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan; dan
2. mengutamakan kepatutan dan keadilan.

Menurut Kuntjoro Purbopranoto, memberikan jaminan atau hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari dikeluarkannya ketetapan tersebut. Esensi dan semangat penting yang dibangun di dalam asas kepastian hukum (*legal certainty*) sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali.

b. Kemanfaatan;

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan 2014 yang dimaksud asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

1. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

2. kepentingan individu dengan masyarakat;
3. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
4. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
5. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
6. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
7. kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
8. kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidakberpihakan;

Asas ketidakberpihakan menurut UU AP 2014 adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur yang membentuk asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif menurut UU AP 2014 adalah:

1. badan dan/atau pejabat pemerintahan;
2. dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
3. harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan;
4. tidak diskriminatif

Faried Ali menyebut asas ini dengan asas kesamaan, Asas ini konsisten dengan tuntutan Pasal 27 UUD 1945 yang memberikan kedudukan yang sama kepada semua warga Negara di depan hukum dan pemerintahan. Asas ini memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah di dalam perbuatannya yang berakibat hukum agar menempatkan dirinya sebagai subyek hukum agar menempatkan dirinya sebagai subyek hukum yang sama kedudukannya dengan pihak lain.

d. Kecermatan;

Penjelasan asas kecermatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UU AP 2014 adalah sebagai berikut:

1. keputusan dan/atau tindakan;
2. didasarkan pada dokumen yang lengkap;
3. cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

Ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tersebut.

Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya

e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Asas ini sering disebut asas larangan “*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas tidak menyalahgunakan wewenang hanya dianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang penjelasannya adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menurut Jean Rivero dan Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 3 unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- d. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- e. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengelaborasi salah satu indikator asas penyalahgunaan wewenang yaitu; “melampaui wewenang”. Kapan suatu Badan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang, maka menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yang dimaksud melampaui wewenang yaitu apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan Badan dan/atau pejabat pemerintahan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Keterbukaan;

Asas keterbukaan menurut UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Unsur-unsur yang membentuk asas keterbukaan menurut UU AP 2014 yaitu:

1. membuka diri terhadap hak masyarakat;
2. informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
3. penyelenggaraan Negara/penyelenggaraan Pemerintahan;
4. perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak berwenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi

masyarakat yang dijamin dengan undang-undang. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah yang mengandung kebenaran, bukan hasil rekayasa. Informasi yang benar itu juga harus disampaikan secara ikhlas kepada seluruh warga/masyarakat.

Adanya hak dari masyarakat untuk memperoleh/mendapatkan informasi dimaksudkan sebagai bagian dari pengikutsertaan secara aktif (partisipasi) masyarakat dalam memperbaiki dan mengurus negara. Akan tetapi penerapan prinsip ini harus tetap mengindahkan aturan hukum, moral dan sosial yang berlaku. Artinya, keterbukaan memperoleh keterangan tidak boleh melampaui batas yang menyentuh hak asasi pribadi/golongan, terlindunginya rahasia dan keselamatan negara, yang tidak bisa/boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

g. Kepentingan Umum;

Definisi Asas Kepentingan Umum Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintahan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintahan adalah:

1. Mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum;
2. Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Asas ini menekankan kepada tanggung jawab Penyelenggara Negara/ Penyelenggara Pemerintahan untuk mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, dan tidak diskriminatif.

Jazim Hamidi memberikan indikator atau unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum yaitu: untuk kepentingan nasional, bangsa, dan negara, kepentingan pembangunan, kepentingan masyarakat, dan ada dasar peraturan perundang-undangnya.

Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat.

h. Pelayanan Yang Baik

Asas pelayanan yang baik hanya dianut oleh Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintahan, dengan penjelasan: asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut:

1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas;
2. Sesuai dengan standar pelayanan;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pelayanan yang baik, menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Fahmal, 2009).

B. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

PPPK atau yang sebelumnya dikenal dengan PTT (Pegawai Tidak Tetap) tidak berkedudukan sebagai pegawai tetap tapi lama kerjanya dibatasi oleh perjanjian kerja. Di dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa manajemen PNS dan PPPK dilakukan dengan menggunakan sistem merit. Sistem ini merujuk pada kondisi dimana pegawai yang menduduki posisi atau jabatan tertentu harus sesuai dengan kecakapan, keahlian atau kompetensi yang dimilikinya. Dengan menerapkan sistem merit diharapkan PPPK ini dapat mendukung kinerja birokrasi (Artisa, 2015).

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2014).

Purwoko mengemukakan bahwa temporary employee adalah pegawai yang dikontrak dengan jangka waktu tertentu dan tugas tertentu atau pegawai kontrak

dengan jangka waktu tetap, pegawai yang berasal dari agen penyedia tenaga kerja, tenaga kerja lepas dan tenaga kerja untuk pekerjaan musiman.

Gesteby dan Wennerhag memaparkan beberapa alasan dan tujuan digunakannya *temporary employee*, yaitu:

1. *Temporary employee* dibutuhkan pada saat terjadi peningkatan bisnis yang sifatnya sementara.
2. Dengan memperkerjakan *temporary employee*, organisasi jauh lebih fleksibel jika sewaktu-waktu hendak mengurangi ataupun menambah tenaga kerja.
3. *Temporary employee* dapat dipakai untuk mengisi dan menggantikan pegawai yang cuti sakit ataupun cuti panjang.
4. *Temporary employee* direkrut untuk suatu proyek khusus yang berjangka waktu tertentu atau untuk kebutuhan akan tenaga kerja dengan kemampuan khusus yang tidak terdapat di organisasi tersebut.
5. Perekrutan dengan status *temporary employee* menguntungkan sebagai alat penyaringan pegawai baru yang lebih efisien (Purwoko, 2013).

Tahapan dalam pengadaan calon PPPK sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 95 ayat (2) adalah tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Setelah diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan tugasnya, PPPK ini tidak serta merta dapat secara otomatis diangkat menjadi Calon PNS karena

untuk itu PPPK harus mengikuti semua proses seleksi Calon PNS seperti pada umumnya seleksi dilakukan

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN mengakomodasi aturan tentang adanya penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi bagi PPPK. Penilaian kinerja bagi PPPK ini bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan (Pasal 100 ayat (1)). Hal-hal yang dinilai mencakup target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai dan dilakukan dengan objektif, akuntabel, partisipatif, terukur dan transparan (Pasal 100 ayat (2) dan (3)). Penilaian kinerja kepada PPPK dilakukan oleh atasan langsung dari PPPK tersebut juga oleh rekan kerja setingkat maupun bawahannya, (Pasal 100 ayat (5) dan (6)). Dengan demikian, penilaian kinerja yang diamanatkan oleh undang-undang ini didasarkan pada penilaian dari semua arah, yaitu atasan, setingkat dan bawahan.

Hal itu baik untuk menjaga objektivitas penilaian kinerja, harapannya penilaian kinerja dapat menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga hasil penilaian kinerja dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Untuk PPPK yang telah dinilai kinerjanya namun tidak dapat mencapai target kinerja yang telah disepakati di dalam perjanjian kerja maka akan diberhentikan dari PPPK (Pasal 100 ayat (9)) (Tobroni, 2020).

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b.

pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi, menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menjelaskan jabatan yang dapat diperoleh PPPK yakni;

(1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi:

- a. Jabatan Fungsional atau JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

(2) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK.

(3) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Hak dan Kewajiban PPPK

Hak yang diperoleh PPPK terdapat di Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni ;

- a. gaji dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Kewajiban PPPK tercantum pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni ;

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dalam suatu instansi pemerintahan tercantum pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai;

- (1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberitahukan mengenai jika PPPK tidak dapat menjadi PNS secara otomatis maka harus mengikuti dasar dalam pasal tersebut yakni :

- (1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- (2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2014).

Dalam Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja makna kata dari perjanjian kerja itu sendiri disebutkan pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor

49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berbunyi ;

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) paling kurang memuat:

- a. Tugas;
- b. Target kinerja;
- c. Masa perjanjian kerja;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Larangan; dan
- f. Sanksi.

Mengenai penilaian kerja PPPK diatur didalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPPK dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian keda di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan

- (4) Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan pada Instansi Pemerintah masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.
- (6) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (7) Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.
- (8) Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (9) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.

Mengenai masa kerja PPPK dijelaskan pada Pasal 37

- (1) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Perpanjangan Hubungan Keda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

- (4) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
- (5) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja PPPK pada Pasal 53 yakni ;

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau

- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- (4) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.
- (5) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat

fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama.

- (6) Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena Meninggal Dunia Tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berbunyi;

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPPK sendiri dapat memutuskan hubungan kerjanya yang sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan cara mengajukan permintaan pengunduran diri secara terhormat, dan dalam pemutusan hubungan kerja tersebut dapat disetujui maupun ditunda sampai dengan jangka kontrak waktu habis, syarat-syarat untuk disetujui oleh PPK atau Pejabat Pembina Kerja yakni telah memnuhi masa kerja minimal 90% (sembllan puluh persen) dan sudah mencapai target kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

C. Administrasi Pemerintahan dan Dinas Pendidikan

a. Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan ini termasuk kedalam ruang lingkup dari Administrasi Negara yang memiliki definisi yaitu Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan antarorgan pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan, berdasar pada definisi tersebut maka Administrasi Negara memiliki unsur ; hukum administrasi negara menjadi sebab maka negara dapat berfungsi atau bereaksi dan hukum administrasi negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah (Anggara & Ismatullah., 2020).

Dalam rumusan tersebut Utrecht mengemukakan ciri-ciri dari hukum administrasi negara, yaitu:

1. menguji hubungan hukum istimewa;
2. adanya para pejabat administrasi negara;
3. melakukan tugas yang khusus. Sehubungan dengan ciri-ciri hukum administrasi negara tersebut.(E. Utrecht, 1960)

Bachan Mustafa mencoba memberikan penjelasan satu per satu sebagai berikut.

1. Utrecht membagi hubungan hukum dalam hubungan hukum biasa, yaitu yang diatur oleh hukum perdata yang subjek-subjek hukumnya mempunyai kedudukan yang sama derajatnya. Misalnya, dalam hukum jual beli, penjual memiliki kedudukan yang sama dengan pembeli. Adapun halnya dalam hukum administrasi negara, subjek yang satu (administrasi negara) merupakan subjek yang memerintah, dan subjek yang lainnya, yaitu warga negara merupakan subjek yang diperintah. Misalnya, peraturan-peraturan tentang pemungutan pajak, administrasi negara memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi, hubungan hukum istimewa terdapat dalam hukum administrasi negara sebagai bagian dan hukum publik.
2. *Bestuurszorg*, yaitu penyelenggara kesejahteraan umum hanya di-serahkan pada administrasi negara maka negara harus mempunyai wewenang yang diperoleh dari hukum tata negara. Hukum yang mengatur penggunaan wewenang administrasi negara adalah hukum administrasi negara.
3. Adanya tugas yang diberikan pada administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah/administrasi negara. Untuk itu, administrasi negara diberi wewenang istimewa yang tidak diberikan pada lembaga-lembaga swasta (Anggara & Ismatullah., 2020).

Utrecht mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab berfungsinya suatu negara. Dengan kata lain, hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberikan

wewenang pada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. V. Vollenhoven mengatakan bahwa hukum administrasi negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. “Untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah dalam hal ini berarti merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat pada pemerintah. Akan tetapi, untuk sebagian besar hukum administrasi negara mengandung arti pula bahwa mereka yang harus taat pada pemerintah itu menjadi dibebani berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai di mana batasnya dan berhubung dengan itu berarti juga bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas” (E. Utrecht, 1960).

Dengan kata lain, ciri-ciri hukum administrasi negara adalah:

1. memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara;
2. membatasi administrasi negara;
3. memberikan perlindungan kepada rakyat;
4. membebani rakyat dengan berbagai kewajiban.

Pengaruh-pengaruh yang membawa perubahan hukum administrasi negara kepada masyarakat yang sekaligus pula membawa perubahan hukum administrasi negara pada hukum yang berlaku di masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Zaman Renaisans (bangun kembali), sekitar abad ke-16 dan abad ke-17. Zaman ini membawa perubahan hukum administrasi negara besar pada ilmu dan kesenian dan pembentukan cara berpikir manusia dari zaman abad

pertengahan dari administrasi negara (zaman gelap) pada zaman modern dan kepada masyarakat modern dengan segala, gejala yang timbul di dalamnya.

2. Timbulnya negara-negara hukum modern atau *welfare state* pada akhir abad ke-19, yaitu pemerintah ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat yang membawa akibat pada pembentukan perundang-undangan sosial (*sociale wetgeving*) yang semakin banyak, yang membawa akibat pula pada pembentukan hukum administrasi yang luar biasa banyaknya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, untuk keperluan studi ilmiah, ruang lingkup studi hukum administrasi negara meliputi sebagai berikut.

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara.
2. Hukum tentang organisasi dari administrasi negara.
3. Hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis.
4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara.
5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi:
 - a. hukum administrasi kepegawaian;
 - b. hukum administrasi keuangan;
 - c. hukum administrasi materil;
 - d. hukum administrasi perusahaan negara;
6. Hukum tentang peradilan administrasi negara.

Tugas pemerintah yang menyangkut pemerintah hukum administrasi negara pada saat ini ada lima, yaitu:

- 1) pemerintah hukum administrasi negara terdiri atas pengaturan, pembinaan masyarakat negara, kepolisian, dan peradilan;
- 2) tata usaha negara, yang dilakukan melalui pengembangan daripada birokrasi negara;
- 3) pengurusan rumah tangga negara, yang dilakukan melalui pengembangan dinas-dinas pengurusan serta badan-badan usaha negara dan daerah;
- 4) pembangunan nasional, yang dilakukan dengan Bappenas serta Pelita-pelita;
- 5) penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, administrasi negara dalam membantu menyelenggarakan kehendak dan keputusan-keputusan pemerintah dalam rangka tugas-tugas tersebut terdiri atas:
 - 1) administrasi pemerintah hukum administrasi negara;
 - 2) administrasi ketatausahaan negara;
 - 3) administrasi kerumahtanggaan negara;
 - 4) administrasi pembangunan;
 - 5) administrasi lingkungan.

Adapun berkenaan dengan ilmu pemerintahan, Van Poelje menyebutkan perbatasan antara ilmu pemerintahan dan bidang (ilmu) hukum negara (hukum tata negara dengan hukum administrasi negara). Dikatakannya bahwa ilmu hukum mempelajari isi formal hukum administrasi negara yang memuat peraturan hukum yang menentukan pada alat-alat pemerintahan dalam arti cara sempit itu diserahkan,

yang menentukan kedudukan masing-masing alat-alat tersebut yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat (Amin et al., 2021).

Van Poelje secara negatif merumuskan lapangan pekerjaan ilmu pemerintahan bahwa ilmu pemerintahan tidak menyelidiki alat-alat yang menjadi alat-alat pemerintahan, tetapi menyelidiki sebabnya maka bagi sesuatu negeri tertentu dan bagi sesuatu zaman tertentu orang harus memilih suatu macam tertentu organisasi pemerintahan. Ilmu pemerintahan menyelidiki keuntungan macam organisasi yang dipilih itu dan menjadi kelemahannya yang tidak dapat dielakkan. Ilmu pemerintahan menyelidiki aktivitas dan hasil aktivitas hukum tata negara dan hukum administrasi negara (Amin et al., 2021).

Persoalan yang menjadi bidang hukum administrasi negara dan yang menjadi bidang ilmu pemerintahan adalah mengenai titik berat (*zwaartepunt*) pelajaran. Hukum administrasi negara difokuskan pada hubungan hukum, yang memungkinkan administrasi negara menjalankan tugasnya, sedangkan fokus ilmu pemerintahan adalah kebijaksanaan politik administrasi negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum (Anggara & Ismatullah., 2020).

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini diarahkan pada suatu tujuan, yaitu menciptakan suasana hubungan hukum antarsubjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian di antara manusia yang dapat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia tertentu (baik materil maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Tujuan hukum itu tercapai jika tiap-tiap subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan apabila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pefinitif. Artinya, perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan

pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi (Anggara & Ismatullah., 2020).

Indonesia merupakan negara Kesatuan yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945, Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat (*Central Government*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*Local Government*). Disamping itu di dalam Negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*Central Government*) dengan pemerintah daerah (*Local Government*), sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Negara itu ialah pemerintah pusat.

Prinsip Desentralisasi atau otonomi Daerah yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, untuk lebih mendalami maksudnya, lebih tegas dituangkan dalam penjelasannya, yang berbunyi:

- (1) Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "*eenheidstaat*", maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat staat juga Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi (*streek* dan *locale rechts gemenschappen*) atau daerah bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan; dan

- (2) Dalam Teritorial Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landshappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan Negara mempunyai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Otonomi Daerah ini dikuatkan dan diuraikan lagi secara rinci dalam amandemen UUD 1945, berkaitan dengan prinsip Negara Kesatuan dan prinsip Otonomi Daerah yang tidak bisa dipisahkan antara Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, maka dapat di simpulkan antara lain “Dalam rangka Negara kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan Negara, khususnya pemerintahan eksekutif diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa, dengan sistem pembagian kekuasaan sesuai dengan kewenangannya (Santoso, 2009).

Otonomi Daerah memiliki definisi yang disebutkan pada Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah memiliki definisi yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” 2014).

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi;

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Type "A";
- d. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 10. Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;
 11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 13. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya; dan
 15. Dinas Komunikasi dan Informasi.
- e. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;

6. Kantor Arsip dan Perpustakaan;

7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan

8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

f. Lembaga Lain, terdiri dari :

1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan

2. Sekretariat Badan Narkotika Kota.

Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah memuat Tugas, Kedudukan dan Fungsi dari Dinas yakni;

(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

(3) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (5) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (6) Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan (Walikota Depok, 2008).

Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan memuat kedudukan dari Dinas Pendidikan Kota Depok yaitu:

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Tugas dari Dinas Pendidikan Kota Depok dimuat pada Pasal 2 Ayat (4) yang berisikan;

- (1) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan;

- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan Tugas;
- d. pengelolaan Ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3 Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan menjelaskan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok;

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pendidikan Dasar membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat.

4. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat;
 - b. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Sarana dan Prasarana Kependidikan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
- a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Perihal Tanggung Jawab Kepegawaian yang berada di Dinas Pendidikan Kota Depok di muat pada Pasal 33 yaitu; Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan Kepegawaian di Lingkup Dinas (Walikota Depok, 2016).